

THE URGENCY OF HALAL INDUSTRY DEVELOPMENT IN DRIVING NATIONAL ECONOMIC GROWTH

Muhammad Syarofi¹, M. Fikri Syaifulloh²

¹ Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur, Indonesia;

muhammad_syarofi.ep@upnjatim.ac.id

² Sekolah Tinggi Agama Islam Raden Abdullah Yaqin, Jember;

saifikris@gmail.com

Keywords:

Urgency, Halal Industry, National Economic Growth

Abstract

The urgency of developing the halal industry lies in its role as a driving force for inclusive, sustainable, and globally competitive national economic growth. The halal industry is not merely a symbol of religiosity but also serves as a strategic instrument to enhance national productivity, expand export markets, create employment opportunities, and strengthen macroeconomic stability. This study aims to analyze the key strategies determining the success of halal industry development in Indonesia and its contribution to national economic growth. A qualitative approach was employed using the literature review method, drawing data from the Master Plan for Indonesia’s Halal Industry 2023–2029 and the KNEKS Report (2025). The findings reveal that the development of the halal industry is supported by four main pillars: improving productivity and competitiveness, strengthening policies and regulations, enhancing halal finance and infrastructure, and reinforcing halal branding and awareness. The contribution of this research lies in formulating a strategic framework that emphasizes the importance of multi-stakeholder collaboration to accelerate the transformation toward a halal-based economy. In conclusion, the development of the halal industry is not only a moral and spiritual obligation but also a visionary national economic strategy to achieve sustainable economic growth.

Kata kunci:

Urgensi, Industri Halal, Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Diajukan :
September 2025

Diterima : Oktober
2025

Diterbitkan :
Oktober 2025

Abstrak

Urgensi pengembangan industri halal sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Industri halal tidak hanya berperan sebagai simbol religiusitas, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan produktivitas nasional, memperluas pasar ekspor, menciptakan lapangan kerja, serta memperkuat stabilitas ekonomi makro. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi utama yang menentukan keberhasilan pengembangan industri halal di Indonesia berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode literature review, buku Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029 dan Buku KNEKS (2025). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan industri halal ditopang oleh empat pilar utama: peningkatan produktivitas dan daya saing, penguatan kebijakan dan regulasi, penguatan keuangan dan infrastruktur, serta penguatan halal brand dan awareness. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyusunan kerangka strategis yang menekankan pentingnya kolaborasi antar pemangku kepentingan untuk mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai halal. Pengembangan industri halal bukan hanya tuntutan moral dan spiritual, tetapi juga strategi ekonomi nasional yang visioner dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Corresponding Author:

Muhammad Syarofi

Universitas Penguasaan Nasional "Veteran" Jawa Timur; muhammad_syarofi.ep@upnjatim.ac.id

PENDAHULUAN

Industri halal telah menjadi salah satu pilar utama pertumbuhan ekonomi nasional. Menurut laporan, ekonomi halal dapat meningkatkan PDB Indonesia sebesar USD 5,1 miliar atau sekitar Rp 72,9 triliun per tahun melalui peluang ekspor dan investasi, menjadikannya kontributor penting dalam target pertumbuhan ekonomi nasional sekitar 8% pada tahun 2028-2029 (Fathoni, 2021). Selain itu, konsumsi produk dan jasa halal diproyeksikan tumbuh signifikan dengan nilai sekitar USD 281,6 miliar pada tahun 2025, dengan pertumbuhan tahunan rata-rata di kisaran 7,5%-9,1%. Industri halal mendorong pertumbuhan ekonomi nasional mampu meningkatkan Produk Domestik Bruto (PDB) dan membuka peluang ekspor serta investasi, serta mendukung penciptaan lapangan kerja dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pasar konsumen halal terbesar di dunia dengan jumlah penduduk muslim sekitar 230 juta orang (Aidina et al., 2023).

Industri halal memiliki peran strategis sebagai pilar utama dalam ekosistem ekonomi syariah dan menjadi arus baru bagi pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif. Keberadaannya diharapkan mampu memberikan kontribusi signifikan terhadap peningkatan nilai tambah produk domestik, sekaligus memperkuat posisi Indonesia di pasar global melalui penyediaan produk halal yang kompetitif (Firdaus, 2025). Potensi besar industri halal perlu dioptimalkan melalui sinergi antara pelaku usaha syariah, lembaga keuangan syariah, dan dukungan kebijakan pemerintah yang terarah (Utomo et al., 2021). Sektor-sektor prioritas seperti makanan dan minuman halal, fesyen muslim, pariwisata ramah muslim, serta farmasi dan kosmetik halal menjadi motor penggerak utama yang didukung oleh sektor ekonomi kreatif seperti media dan rekreasi berbasis gaya hidup halal (Hasyim, 2023).

Percepatan pengembangan sektor industri, dibutuhkan infrastruktur pendukung yang memadai, meliputi kawasan industri halal, laboratorium, fasilitas logistik, teknologi digital, dan rumah potong hewan bersertifikat halal (Rofii & Pangestoeti, 2024). Menurut Reza (2024), seluruh rantai pasok proses input, produksi, distribusi, hingga pemasaran menuntut penerapan manajemen rantai pasok halal yang terintegrasi untuk menjaga keaslian dan integritas kehalalan produk. Namun, pada tingkat usaha ultra mikro atau mikro, sering ditemui seluruh aktivitas rantai pasok dilakukan oleh orang yang sama, yang juga pemilik dari usaha, sehingga pengawasan terhadap kepatuhan halal belum optimal dan masih bersifat informal (Nadhira et al., 2019). Selain itu, penjagaan kehalalan dalam rantai pasok dilaksanakan secara sederhana tanpa mengurangi kualitas dan integritas halal. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan kapasitas dan penerapan sistem manajemen halal antar pelaku industri (Widyaningsih, 2022).

Beberapa penelitian menunjukkan, bahwa industri halal memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi, mencapai 3,8 miliar USD pada Produk Domestik

Bruto (PDB), dan investasi 1 miliar USD dari investor asing ditahun 2019 (Utari et al., 2022). Penelitian Adamsah (2022), Roadmap industri halal perlu dibuat secepat mungkin agar tujuan dan perkembangan industri halal di Indonesia lebih terarah. Rahayu (2024) partisipasi pelaku UMKM wirausaha halal menunjukkan pencapaian yang efektif dalam mendorong tercapainya industry halal berkelanjutan. Muyassaroh (2021) Urgensi kawasan industri halal, dengan memaksimalkan potensi industri halal serta peluang untuk menjadi produsen utama di pasar halal global, sehingga dapat meningkatkan perekonomian nasional. Nugroho (2025) investasi asing memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan industri halal, melalui kebijakan ekonomi sehingga terbentuk efektivitas investasi di industri halal.

Beberapa penelitian menyoroti urgensi pengembangan industri halal sebagai strategi komprehensif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara makro masih terbatas. Belum banyak menelaah keterpaduan strategi pengembangan industry halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional berkelanjutan. Oleh karena itu, terdapat kesenjangan penelitian dalam memahami bagaimana penguatan strategi ekosistem industri halal berperan sebagai katalis pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis urgensi pengembangan industri halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Penelitian ini memandang penting adanya penguatan kebijakan, pendampingan, dan infrastruktur halal yang inklusif sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi nasional. Urgensi penguatan ekosistem halal menjadi semakin penting mengingat potensi besar Indonesia sebagai pusat ekonomi halal dunia yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi nasional secara signifikan.

METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian *literature review* untuk menelaah berbagai penelitian dan laporan kebijakan yang relevan dengan urgensi pengembangan industri halal dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional (Nartin et al., 2024). Data sekunder diperoleh dari sumber kredibel seperti Buku KNEKS (2025), dan Master Plan Industri Halal Indonesia 2023–2029. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-kualitatif, yaitu melalui proses identifikasi, klasifikasi, dan sintesis literatur untuk menemukan pola, kecenderungan, serta arah pengembangan industri halal di Indonesia. Proses analisis dilakukan dengan tahapan (1) pengumpulan dan pemilahan literatur yang relevan, (2) pengkodean dan kategorisasi tematik berdasarkan fokus kajian, (3) interpretasi data untuk menemukan strategi pengembangan industri halal dalam pertumbuhan ekonomi nasional, (4) penarikan kesimpulan yang menggambarkan urgensi penguatan ekosistem industri halal di Indonesia.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Strategi Pengembangan Industri Halal dalam Mewujudkan Pertumbuhan Ekonomi Nasional

Sektor industri pengolahan di Indonesia diwajibkan memiliki sertifikasi halal secara bertahap, mencakup produk makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimia, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang gunaan yang digunakan, dipakai, atau dimanfaatkan masyarakat (Gunawan et al., 2025). Barang gunaan, seperti penutup kepala, aksesoris, peralatan rumah tangga, perlengkapan ibadah, dan kemasan produk, perlu disertifikasi halal apabila mengandung unsur hewan atau memiliki kontak langsung dengan produk yang dikonsumsi (Kusuma et al., 2023). Pemerintah mendorong optimalisasi jaminan produk halal melalui digitalisasi proses sertifikasi, sinergi antar pemangku kepentingan, serta kemudahan bagi pelaku usaha mikro dan kecil melalui program Sertifikasi Halal Gratis (Sehati) untuk memperkuat implementasi jaminan produk halal di Indonesia (Kasanah & Sajjad, 2022).

Sektor pariwisata Indonesia menunjukkan pemulihan dengan pelonggaran akses bagi wisatawan mancanegara dan perbaikan infrastruktur serta layanan di destinasi wisata. Pariwisata ramah Muslim menjadi bagian dari ekosistem industri pariwisata nasional, ditujukan untuk menarik wisatawan domestik dan internasional dengan menyediakan destinasi yang bersih, sehat, aman, dan nyaman, serta layanan tambahan seperti akses mudah ke tempat ibadah, kuliner halal, dan akomodasi ramah keluarga (Muis & Aisyah, 2022). Empat sektor prioritas makanan dan minuman halal, kosmetik dan farmasi halal, pariwisata ramah Muslim, serta fesyen Muslim memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional (Suwarno & Harianti, 2022). Berikut merupakan strategi utama pengembangan industri halal difokuskan pada empat aspek utama (Syariah, 2025), yaitu:



Gambar 1. Startegi Pengembangan Industri Halal
Sumber: Master Plan Industri Halal Indonesia

Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing

Peningkatan produktivitas dan daya saing di seluruh sektor, bertujuan untuk memperkuat fondasi industri halal agar mampu berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional dan menjadikan Indonesia sebagai pusat industri halal dunia (Negeri, 2025). Peningkatan produktivitas dan daya saing dilakukan melalui empat program utama, yaitu penguatan *halal value chain* (rantai nilai halal), pengembangan sumber daya manusia (SDM) yang unggul, penguatan pelaku industri halal termasuk I/UMKM dan pesantren, serta peningkatan riset dan inovasi dalam pengembangan produk halal (Azwar & Aqbar, 2024). Program penguatan rantai nilai halal merupakan langkah terintegrasi yang melibatkan seluruh tahapan produksi, mulai dari input bahan baku, proses pengolahan, distribusi, hingga pemasaran dan konsumsi. Pengembangan industri halal, setiap tahap produksi harus memenuhi prinsip kehalalan agar integritas produk tetap terjaga (Aziz, 2025).

Upaya tersebut menjadi penting untuk memperkuat daya saing industri dalam negeri, terutama karena pasar halal domestik masih didominasi oleh produk dari pemain global. Penguatan rantai nilai halal nasional, negara Indonesia tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pasar domestik, tetapi juga meningkatkan kapasitas ekspor produk halal, yang pada akhirnya akan memberikan dampak positif terhadap neraca pembayaran dan pertumbuhan ekonomi nasional (Millah et al., 2025). Peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu kunci utama dalam mendorong produktivitas industri halal. SDM yang berdaya saing tidak hanya harus memiliki kompetensi teknis, tetapi juga karakter yang berlandaskan nilai iman dan takwa (Hariani, 2024). Pendekatan penguatan SDM dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan sertifikasi profesi yang relevan dengan kebutuhan industri halal.

Tenaga kerja di sektor ini mampu beradaptasi terhadap perkembangan teknologi dan tuntutan global yang semakin kompetitif. Penguatan pelaku industri halal, terutama sektor I/UMKM dan pesantren, juga menjadi bagian penting, melalui pendekatan kolaboratif yang dikenal sebagai *pentahelix* (academic, business, community, government, and media), sinergi lintas sektor dapat diwujudkan untuk memperkuat ekosistem industri halal (Qizwini, 2025). Selain itu, akademisi berperan sebagai konseptor dan inovator, dunia bisnis sebagai *enabler* dalam menciptakan nilai tambah, komunitas sebagai akselerator, pemerintah sebagai regulator dan pengendali kebijakan, serta media sebagai *expander* yang memperluas publikasi dan promosi produk halal (May et al., 2025). Diperkuat dengan pembentukan inkubator bisnis halal yang mendorong lahirnya *startup* berbasis teknologi dan inovasi. Proses inkubasi, pelaku UMKM diperkenalkan pada prinsip muamalah Islam, peningkatan literasi halal, serta akses terhadap pembiayaan berbasis keuangan sosial syariah (Zakaria, 2024).

Program peningkatan riset dan inovasi, juga menjadi pilar penting dalam memperkuat daya saing industri halal nasional. Melalui riset yang dilakukan oleh lembaga seperti Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), pengembangan sains dan teknologi halal terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan produk dan layanan

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat modern (Afandi & Lestari, 2025). Salah satu fokus riset yang dikembangkan adalah inovasi *halal authentication*, yaitu teknologi deteksi awal kehalalan produk yang dapat mengidentifikasi titik kritis dalam proses produksi (Qizwini, 2025). Inovasi-inovasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi, menjaga integritas kehalalan, dan menciptakan nilai tambah bagi produk industri halal Indonesia. Dengan demikian, peningkatan produktivitas dan daya saing melalui riset, SDM unggul, serta penguatan rantai nilai halal menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi industri halal sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan.

Penerapan serta Penguatan Kebijakan dan Regulasi

Penerapan serta penguatan kebijakan dan regulasi menjadi strategi kunci dalam memperkuat fondasi ekosistem industri halal Indonesia. Strategi ini diwujudkan melalui dua program utama, yaitu penguatan industri halal dengan dukungan kebijakan dan regulasi yang memberikan kepastian, kemanfaatan, dan keadilan dari hulu hingga hilir, serta penerapan sistem jaminan produk halal yang mencakup sertifikasi dan kemampuan telusur (*traceability*) (Aqbar & Azwar, 2025). Dukungan kebijakan dan regulasi dilakukan melalui penyusunan peraturan yang mendorong pertumbuhan industri halal, termasuk penerbitan fatwa, prosedur operasional baku, pemberian insentif fiskal dan non-fiskal, harmonisasi antarregulasi, serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala (Wahyudi et al., 2023).

Penerapan sistem jaminan produk halal berfungsi menjamin kehalalan produk sepanjang masa berlaku sertifikat halal. Sistem ini memastikan seluruh rantai proses produksi mulai dari bahan baku, fasilitas, hingga distribusi memenuhi standar halal (Hosanna & Nugroho, 2018). Sertifikasi halal juga menjadi bentuk perlindungan konsumen Muslim agar merasa aman dalam mengonsumsi produk. Dalam praktiknya, sistem sertifikasi halal di Indonesia telah menerapkan konsep *traceability*, yakni kemampuan menelusuri asal-usul bahan, fasilitas produksi, hingga distribusi produk yang memenuhi kriteria halal (Wahyuni & Arfidhila, 2019). Upaya ini diperkuat melalui kodifikasi produk halal agar pendataan dan pencatatan transaksi domestik serta ekspor-impor lebih sistematis.

Keberhasilan penerapan kebijakan dan sistem halal ini memerlukan kolaborasi multipihak dalam *Halal Value Chain*, melibatkan pemerintah sebagai regulator dan pengawas, industri besar dan menengah sebagai penyedia bahan baku halal bagi UMKM, serta perguruan tinggi dan lembaga penelitian untuk mendukung riset inovatif (Astiwara, 2023). Fungsi pengawasan dilakukan oleh BPJPH, BPOM, dan kementerian terkait guna memastikan keamanan, kehalalan, serta peredaran produk berjalan sesuai standar. Selain itu, proses sertifikasi *self-declare* bagi pelaku UMK juga melibatkan ormas keagamaan, pemerintah daerah, asosiasi, dan platform digital sebagai pendamping dalam verifikasi dan validasi halal secara efisien.

Penguatan Keuangan dan Infrastruktur

Penguatan keuangan dan infrastruktur menjadi salah satu strategi fundamental yang bertujuan untuk memperkuat ekosistem halal nasional secara berkelanjutan. Strategi ini dilaksanakan melalui tiga program utama, yaitu dukungan keuangan syariah yang inklusif, penguatan infrastruktur industri halal dari hulu ke hilir, serta penyusunan indikator dan *database* industri halal oleh otoritas data nasional (Mulyani et al., 2025). Ketiga aspek ini saling berkaitan dan menjadi fondasi utama dalam memperluas kontribusi industri halal terhadap perekonomian nasional. Program dukungan keuangan syariah yang inklusif difokuskan pada peningkatan akses pembiayaan syariah bagi seluruh lapisan pelaku industri, mulai dari usaha mikro hingga korporasi besar (Wulandari, 2023). Keterlibatan aktif pelaku bisnis dan penyedia jasa keuangan, baik *commercial finance* maupun *social finance*, diharapkan dapat membentuk konektivitas yang kuat antara sektor industri halal dan lembaga keuangan syariah.

Keuangan syariah berperan sebagai motor penggerak utama dalam menyediakan pembiayaan yang beretika dan sesuai prinsip syariah bagi pengembangan industri halal, sedangkan industri halal memberikan peluang besar bagi pertumbuhan pasar keuangan syariah di Indonesia (Fathoni, 2020). Untuk memperkuat hal ini, pemerintah menggagas *National Halal Fund (NHF)* sebagai skema pendanaan nasional yang dirancang untuk membantu pembiayaan industri halal melalui berbagai instrumen seperti subsidi margin, modal ventura syariah, *Islamic private equity*, serta skema pembiayaan setara *Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah* (Negeri, 2025). Pendanaan NHF bersumber dari APBN dan *private sourcing* termasuk *crowdfunding*, guna memastikan keberlanjutan pendanaan sektor halal yang mudah diakses, efisien, dan berdaya saing tinggi.

Selain aspek keuangan, penguatan infrastruktur industri halal menjadi fokus penting dalam mendorong efisiensi dan daya saing produk halal Indonesia. Infrastruktur ini mencakup pembangunan *Kawasan Industri Halal (KIH)* yang berfungsi sebagai sentra produksi, laboratorium uji produk, pusat riset, serta *information technology center* yang menunjang pemasaran digital produk halal (Millah et al., 2025). Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian telah menetapkan beberapa kawasan industri halal seperti Modern Halal Valley di Banten, Halal Industrial Park Sidoarjo di Jawa Timur, dan Bintan Inti Halal Hub di Kepulauan Riau (Rofii & Pangestoeti, 2024). Selain itu, konsep *Industri Halal Dalam Kawasan Industri (IHDKI)* juga dikembangkan agar setiap kawasan industri dapat mengintegrasikan prinsip halal melalui kepatuhan terhadap regulasi jaminan produk halal. Pemerintah bahkan menyiapkan insentif khusus bagi pelaku industri dan IKM yang memenuhi standar halal dan memiliki daya saing ekspor tinggi, sehingga dapat menarik investasi baru baik dari dalam maupun luar negeri (Sayekti & Mauleny, 2022).

Program ketiga, yaitu penyusunan indikator dan *database* industri halal oleh otoritas data nasional, menjadi upaya strategis untuk mendigitalisasikan seluruh data dan informasi terkait ekonomi halal. Melalui Pusat Data Ekonomi Syariah (PDES),

pemerintah berupaya menciptakan sistem pemantauan dan pelaporan yang komprehensif mengenai aktivitas industri halal, keuangan syariah, dan ekonomi syariah daerah (Wijayanti & Fatmah, 2025). PDES menjadi pusat analisis, publikasi, serta pengambilan keputusan berbasis data yang valid dan real-time. Dengan adanya integrasi antara dukungan keuangan syariah, penguatan infrastruktur halal, dan sistem data digital yang kuat, diharapkan industri halal Indonesia dapat berkembang secara inklusif, efisien, dan berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional serta pencapaian *Sustainable Development Goals (SDGs)*.

Penguatan Halal Brand and Awareness

Strategi penguatan *halal brand and awareness* memiliki peran penting dalam memperluas pemahaman dan preferensi masyarakat terhadap produk serta layanan halal melalui dua program utama, yaitu peningkatan preferensi sosial dan gaya hidup halal (*halal lifestyle*) melalui promosi dan edukasi, serta penguatan diplomasi ekonomi internasional di bidang industri halal (Aqbar & Azwar, 2025). Kedua program ini bertujuan untuk memperkuat citra positif produk halal Indonesia sekaligus mendorong peningkatan literasi halal, baik di kalangan produsen maupun konsumen. Peningkatan preferensi sosial dan *halal lifestyle* dilakukan melalui kegiatan promosi, edukasi, serta kampanye publik untuk membentuk kesadaran kolektif bahwa produk halal bukan hanya berkaitan dengan keimanan, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai kebersihan, mutu, dan tanggung jawab sosial (Asyari, 2025).

Program ini diarahkan agar masyarakat memahami bahwa konsep halal dan *thayyib* merupakan standar kualitas universal yang dapat diterima oleh semua kalangan. Upaya ini melibatkan berbagai pihak melalui pendekatan *Academic, Business, Community, Government, and Media (ABCGM)* guna membangun sinergi antara pelaku industri, akademisi, dan masyarakat (Khouroh et al., 2022). Edukasi dilakukan secara luas, termasuk melalui media digital dan platform *e-commerce*, agar produk halal Indonesia lebih dikenal secara global. Digitalisasi ini membantu mengatasi hambatan geografis dan membuka peluang ekspor produk halal ke pasar internasional (Fitriyani et al., 2025). Sementara itu, diplomasi ekonomi internasional menjadi langkah strategis dalam memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

Pemerintah mendorong terbentuknya *Mutual Recognition Agreement (MRA)* antarnegara untuk mempermudah keberterimaan sertifikasi halal dan memperluas akses ekspor. Selain itu, pembangunan *halal hub* sebagai pusat transit dan perdagangan produk halal internasional menjadi langkah penting dalam memperkuat rantai pasok halal global (Kamilah & Daspar, 2025). Dengan memanfaatkan keunggulan komparatif daerah, Indonesia diharapkan mampu menjadi *international halal hub* yang berdaya saing tinggi. Strategi ini juga mencakup upaya pembentukan indeks kemajuan industri halal sebagai alat ukur global, yang tidak hanya memperkuat posisi Indonesia dalam perdagangan halal internasional,

tetapi juga meningkatkan kesadaran dunia terhadap pentingnya ekonomi halal sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

KESIMPULAN

Pengembangan industri halal memiliki urgensi strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang inklusif, berkelanjutan, dan berdaya saing global. Penguatan industri halal bukan hanya aspek religius, tetapi juga merupakan instrumen ekonomi yang berkontribusi terhadap peningkatan produktivitas nasional, penciptaan lapangan kerja, perluasan pasar ekspor, serta stabilitas ekonomi makro. Pengembangan industri halal di Indonesia ditentukan oleh empat pilar utama, yaitu peningkatan produktivitas dan daya saing melalui integrasi *halal value chain*, penguatan sumber daya manusia, inovasi teknologi, serta pemberdayaan UMKM dan pesantren sebagai pelaku utama ekonomi halal; penerapan dan penguatan kebijakan serta regulasi yang menjamin kepastian hukum dan integritas produk halal melalui sistem jaminan produk halal (SJPB) dan *traceability system*; penguatan keuangan dan infrastruktur halal melalui akses pembiayaan syariah, pengembangan kawasan industri halal (KIH), dan digitalisasi data industri halal nasional; serta penguatan *halal brand* dan *awareness* yang mendorong perubahan perilaku konsumsi dan memperkuat posisi Indonesia sebagai pusat industri halal dunia.

DAFTAR PUSTAKA

- Adamsah, B., & Subakti, G. E. (2022). Perkembangan industri halal terhadap pertumbuhan ekonomi manusia. *Indonesia Journal of Halal*, 5(1), 71–75.
- Afandi, F., & Lestari, F. (2025). Ekonomi Syariah dan Industri Halal sebagai Mesin Baru Pertumbuhan Ekonomi. *Policy Brief Pertanian, Kelautan, Dan Biosains Tropika*, 7(3), 1307–1319.
- Aidina, A., Sadiyah, B. H., & Inayati, R. (2023). Dampak Perekonomian Indonesia Terhadap Eksistensi Industri Halal. *Religion: Jurnal Agama, Sosial, Dan Budaya*, 2(6), 809–821.
- Aqbar, K., & Azwar, A. (2025). Strategi Terpadu Penguatan Industri Makanan Halal di Indonesia: Daya Saing, Keberlanjutan, dan Penetrasi Pasar Global: Integrated Strategy for Strengthening the Halal Food Industry in Indonesia: Competitiveness, Sustainability and Global Market Penetration. *TIJARAH: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Dan Bisnis Syariah*, 2(2), 105–118.
- Astiwaru, E. M. (2023). STRATEGI EFISIENSI DALAM PENGELOLAAN RANTAI PASOK HALAL. *Journal of Scientech Research and Development*, 5(2), 1247–1264.
- Asyari, S. B. (2025). Halal Lifestyle Marketing Innovation in Sharia Economic Development. *ECONBUS: Journal of Economics and Business*, 1(1), 20–29.
- Aziz, F. H. (2025). Peran Halal Value Chain dalam Penguatan Ekosistem Industri Halal di Indonesia: Pendekatan Strategis. *Jurnal Mu'amalah Dan Ekonomi Islam*, 1(01), 10–30.
- Azwar, A., & Aqbar, K. (2024). Strategi penguatan industri halal di Indonesia: Analisis SWOT. *AL-KHIYAR: Jurnal Bidang Muamalah Dan Ekonomi Islam*, 4(1), 47–71.
- Fathoni, M. A. (2020). Potret industri halal Indonesia: Peluang dan tantangan. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 428–435.
- Fathoni, M. A. (2021). *Kesadaran Konsumen Terhadap Makanan Halal di Indonesia* (Vol. 28).

CV. Pena Persada.

- Firdaus, C. B. (2025). Integrating sharia financial mechanisms with indonesia's halal economy: Opportunities, challenges, and strategies for sustainable growth. *Journal of Islamic Economic Insights*, 1(1), 14–28.
- Fitriyani, I., Mustofa, A., & Yunus, E. (2025). Strategi Inovasi Produk UMKM Dalam Menghadapi Globalisasi Melalui Digitalisasi. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(8), 923–931.
- Gunawan, S., Nurkhamidah, S., Rachmaniah, O., Rahmawati, Y., & Meka, W. (2025). *Manajemen Industri Produk Pangan Halal di Indonesia*. Penerbit Andi.
- Hariani, D. (2024). Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing UMKM Halal Food Indonesia. *Ilmu Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi*, 5(2), 374–390.
- Hasyim, H. (2023). Peluang dan tantangan industri halal di Indonesia. *Ad-Deenar: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 7(02).
- Hosanna, M. A., & Nugroho, S. A. (2018). Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Pendaftaran Sertifikat Halal pada Produk Makanan. *Jurnal Hukum Adigama*, 1(1), 511–534.
- Ichsan, R. N., & Nst, V. F. H. (2024). *Manajemen Industri Halal*. PT Tri Selaras Cendekia.
- Kamilah, R., & Daspar, D. (2025). Peluang Dan Ancaman Perdagangan Bebas Produk Ayam Halal Serta Kebijakan Lisensi Halal Dalam Kerja Samaekspor: Studi Kasus Indonesia Dengan Malaysia. *Jurnal Intelek Dan Cendikiawan Nusantara*, 2(3), 1654–1661.
- Kasanah, N., & Sajjad, M. H. A. (2022). Potensi, Regulasi, dan Problematika Sertifikasi Halal Gratis. *Journal of Economics, Law, and Humanities*, 1(2), 28–41.
- Khourouh, U., Ratnaningsih, C. S., & Rahayudi, B. (2022). *MONOGRAF Daya Saing UMKM: Inovasi dan Sinergi Pentahelix di Era New Normal*. uwais inspirasi indonesia.
- Kusuma, T. S., Kurniawati, A. D., & Iastika, A. R. (2023). *Sistematika Penyusunan Dokumen Manual Sistem Jaminan Produk Halal*. Universitas Brawijaya Press.
- May, A. S., Nur, A., Miftahul, H., & Nur, R. N. (2025). *Sinergi Pentahelix Pendekatan Kolaboratif untuk Pengembangan Technosociopreneurship*. Yayasan Rahmazar Kurnia Jaya.
- Millah, H., Najiyah, S., & Novitasari, K. (2025). Strategi Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia menjadi Pusat Ekonomi Syariah Dunia. *Journal of Accounting, Management, Economics, and Business (ANALYSIS)*, 3(1), 28–37.
- Muis, A. R. C., & Aisyah, R. Z. (2022). Competitive Advantage Industri Pariwisata Halal Singapura Dalam Berdaya Saing di Asia Tenggara. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), 54–77.
- Muliyani, S., faiz Dzaki, B., Febrianti, D. R., & Arsyad, K. (2025). Inovasi Pembiayaan Syariah Untuk Mendukung Industri Halal: Studi Kasus di Indonesia. *TAFATTAUHUH*, 10(1), 50–62.
- Muyassaroh, N., Slamet, F., & Sakti, M. (2021). Potential of halal industry areas to improve national economic growth. In *Halal Development: Trends, Opportunities and Challenges* (pp. 75–80). Routledge.
- Nadhira, K., Haifa, A., Oktiarso, T., & Harsoyo, T. D. (2019). Manajemen risiko rantai pasok produk sayuran menggunakan metode supply chain operation reference dan model house of risk. *KURAWAL: Jurnal Teknologi, Informasi Dan Industri*, 2(2), 101–117.
- Nartin, S. E., Faturrahman, S. E., Ak, M., Deni, H. A., MM, C. Q. M., Santoso, Y. H., SE, S., Paharuddin, S. T., Suacana, I. W. G., & Indrayani, E. (2024). *Metode penelitian*

- kualitatif. Cendikia Mulia Mandiri.*
- Negeri, P. P. F. M. D. (2025). Strategi dan Upaya Pengembangan Industri Fesyen Muslim di Indonesia. In *Membangun Ekosistem Industri Halal di Indonesia: Menelisik Kekuatan, Kelemahan, Peluang, dan Ancaman Serta Strategi yang Efektif*. Deepublish.
- Nugroho, M. A., Manzilati, A., Ekawaty, M., Badriyah, N., & Sulaeman, S. (2025). Factors driving the growth of the halal industry in top GIEI countries: the role of domestic investment, FDI and economic freedom. *Journal of Islamic Marketing*.
- Qizwini, J. (2025). Inovasi Teknologi dan Transformasi Industri Halal di Indonesia. *Perbanas Journal of Islamic Economics and Business*, 5(1), 1-14.
- Rahayu, S. S., Ramadhan, M. R., YALDES, G., Anintia, M., & Fajr, A. N. (2024). Analisis Tantangan Dan Peluang Kewirausahaan Industri Halal Dalam Pertumbuhan Ekonomi. *Journal of Economics and Business*, 2(1), 109-117.
- Rofii, E. A., & Pangestoeti, W. (2024). ANALISA PERKEMBANGAN INDUSTRI HALAL DI KEPULAUAN RIAU: Studi Kasus Kawasan Industri Halal Hub Bintan Inti Industrial Estate. *Jurnal Manajemen Rekayasa Dan Inovasi Bisnis*, 3(1), 70-84.
- Sayekti, N. W., & Mauleny, A. T. (2022). *Kawasan industri halal: Upaya menuju Indonesia pusat produsen halal dunia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Suwarno, H. L., & Harianti, A. (2022). *Family Business: Membangun Bisnis Keluarga*. Penerbit Andi.
- Syariah, K. N. E. dan K. (2025). *Master Plan Industri Halal Indonesia 2023-2029*. KNEKS.
- Utari, D., Fasa, M. I., & Suharto, S. (2022). Industri Halal Berkontribusi Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Era Pandemi Covid-19: Peluang Dan Tantangan. *Jurnal Bina Bangsa Ekonomika*, 15(1), 87-98.
- Utomo, S. B., Sekaryuni, R., Widarjono, A., Tohirin, A., & Sudarsono, H. (2021). Promoting Islamic financial ecosystem to improve halal industry performance in Indonesia: a demand and supply analysis. *Journal of Islamic Marketing*, 12(5), 992-1011.
- Wahyudi, F. S., Setiawan, M. A., & Armina, S. H. (2023). Industri Halal: Perkembangan, Tantangan, and Regulasi di Ekonomi Islam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(6), 1801-1815.
- Wahyuni, D., & Arfidhila, N. (2019). Traceability pada rantai pasok pangan halal: Review literatur. *Talenta Conference Series: Energy and Engineering (EE)*, 2(4).
- Widyaningsih, D. A. (2022). *Manajemen Risiko Rantai Pasok Produk Halal Pada Royan Chicken Processing Yogyakarta Dalam Perspektif Ekonomi Islam*. Universitas Islam Indonesia.
- Wijayanti, D., & Fatmah, N. (2025). Comparative Analysis and Development of the Indonesian and Malaysian Halal Industries Reviewed Based on The Global Islamic Economy. *Al Iqtishod: Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ekonomi Islam*, 13(2), 145-167.
- Wulandari, S. A. (2023). *PENGARUH PDRB, INDEKS PEMBANGUNAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI, DAN KEMISKINAN TERHADAP IPM DI KAWASAN TIMUR INDONESIA TAHUN 2016-2021*. Universitas Siliwangi.
- Zakaria, A. (2024). Pemberdayaan UMKM Melalui Pengembangan Bisnis Berbasis Ekonomi Syariah:(Pengabdian Kepada Masyarakat). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Waradin*, 4(3), 273-284.